



P E N E T A P A N
Nomor 418/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

MOHAMAD DOFIR, Lahir di Jember 06 April 1985, umur 34 tahun, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo Barat RT.005, RW.004, Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 418/Pdt.P/2019/PN Jmr pada tanggal 27 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **SOFIATUS SOLEHAH** dilahirkan di Jember pada tanggal 20 Juli 2007 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama MOHAMAD DOFIR (Pemohon) dan TRI WAHYUNI yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2006 yang sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No. 610/19/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006 yang telah dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo;
- Bahwa kelahiran **QOFIATUS SOLEHAH** telah didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Jember yang diterbitkan dengan No. 3509-LT-10072013-0382 tertanggal 04 November 2018;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada waktu membuat akta kelahiran anak terdapat kesalahan nama anak dan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tercantum dalam akte kelahiran **nama anak QOFIATUS SOLEHAH nama ayah MUHAMMAD DOFIR** yang seharusnya **nama anak SOFIATUS SOLEHAH nama ayah MOHAMAD DOFIR**;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan anak pemohon dan perbaikan identitas anak Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki nama anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon **QOFIATUS SOLEHAH** tersebut;

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akta kelahiran **QOFIATUS SOLEHAH** dengan No. 3509-LT-10072013-0382 tertanggal 04 November 2018 di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama dan identitas dan dalam hal ini terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat lahir;
Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-10072013-0382 tertanggal 04 November 2018 yang semula tertulis **nama anak QOFIATUS SOLEHAH nama ayah MUHAMMAD DOFIR** menjadi **nama anak SOFIATUS SOLEHAH nama ayah MOHAMAD DOFIR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK : 3509180604850006, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509182801110106 tertanggal 15 November 2018 tertulis atas nama Kepala keluarga MOHAMAD DOFIR, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 610/19/X/2006 atas nama Mohamad Dofir dan Tri Wahyuni, diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran KEDUA Nomor 3509-LT-10072013-0382
atas nama QOFIATUS SOLEHAH, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor :
470/1080/35.09.18.2004/2019 diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor :
470/1079/35.09.18.2004/2019 diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sementara bukti P.5 dan P.6 merupakan surat asli, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi JUHARI dan saksi SUTRISMAN yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi JUHARI

- Bahwa saksi adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa cara penulisan nama anak Pemohon yang benar adalah SOFIATUS SOLEHAH namun yang tertulis QOFIATUS SOLEHAH demikian pula dengan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD DOFIR namun nama Pemohon yang sebenarnya adalah MOHAMAD DOFIR;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi SUTRISMAN

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa cara penulisan nama anak Pemohon yang benar adalah SOFIATUS SOLEHAH namun yang tertulis QOFIATUS SOLEHAH demikian pula dengan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD DOFIR namun nama Pemohon yang sebenarnya adalah MOHAMAD DOFIR;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yaitu mengenai penulisan nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon maupun nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon, bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MOHAMAD DOFIR diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumberejo Barat RT.005, RW.004, Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon maupun nama Pemohon di dalam akta tersebut (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksi yang dimaksud oleh Pemohon adalah kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya adalah SOFIATUS SOLEHAH namun tertulis QOFIATUS SOLEHAH demikianpula dengan nama ayah atau nama Pemohon dalam akte kelahiran tersebut tertulis MUHAMMAD DOFIR namun yang sebenarnya identitas Pemohon adalah MOHAMAD DOFIR seperti telah tercatat dalam Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan cara penulisan nama anak Pemohon maupun nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat kesalahan harus segera dilakukan pengkoreksian/pembetulan agar tidak berlarut-larut dikarenakan untuk kepentingan masa depan dari anak Pemohon tersebut juga demi kepastian hukum mengenai kebenaran atas identitas anak Pemohon maupun Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-10072013-0382 tertanggal 04 November 2018 yang semula tertulis **nama anak QOFIATUS SOLEHAH** nama ayah **MUHAMMAD DOFIR** menjadi **nama anak SOFIATUS SOLEHAH** nama ayah **MOHAMAD DOFIR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **5 September 2019**, oleh **RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 418/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 27 Agustus 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURDIANA APRIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

NURDIANA APRIASTUTI, S.H.

RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00;
- Biaya proses	Rp. 50.000,00;
- Ongkos Panggilan	Rp. 175.000,00;
- PNPB Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,00;
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)